

BERITA ACARA

NOMOR : 900.1.12.1/11159  
NOMOR : 100.3.2 / 17697  
TANGGAL :

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (20-11-2023), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.  
Jabatan : Wali Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, November 2023

WALI KOTA MEDAN


Selaku  
PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MEDAN

Selaku  
PIHAK KEDUA,




HASYIM, S.E.  
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.  
WAKIL KETUA



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.  
WAKIL KETUA



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.  
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;